

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, di Indonesia ada 2 jenis sistem bank yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Dengan prinsip utama kemitraan dan kebersamaan dalam sistem syariah baik pihak bank maupun nasabah mendapatkan keuntungan, kerana kegiatan yang dilakukannya tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil, Syariah didefinisikan sebagai bank yang operasinya sesuai dengan prinsip syariah Islam dan dasar hukumnya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits (Enin Nur'aeni, 2013).

Bank Syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip Islam (Syariah). Perbankan syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga dan produknya dikembangkan berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan al-Hadist (Mardani, 2014). Sebagaimana Firman Allah SWT, yaitu Ayat Al Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29

اللَّهُ لَنْ أَنفُسَكُمْ تَتُّلُوا وَلَا مِنكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ يُبْنِيكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta tetanggamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan jual beli yang saling suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*

Tujuan dari perbankan syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh dan konsisten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah (Racmadi Usman, 2014).

Perkembangan perbankan syariah semakin pesat semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dimana perbankan Syariah memiliki peluang besar untuk memperluas industrinya (Undang-undang, Nomor 21 2008). Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam rangka dual banking system atau sistem perbankan ganda untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat. Secara bersamaan sistem perbankan syariah dan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional (Racmadi Usman, 2014). Dalam kegiatannya, perbankan syariah memiliki sistem yang sama dengan perbankan konvensional dalam menghimpun

dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana dilakukan dalam bentuk kredit/pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, selain itu bank syariah juga menyediakan berbagai macam jasa-jasa lainnya yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip inilah yang membedakan antara sistem operasi perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam melakukan transaksi keuangan (Racmadi Usman, 2014).

Perkembangan teknologi informasi ini ditandai dengan kehadiran sejumlah berbagai alat komunikasi mutakhir seperti *smartphone*, dimana setiap orang dapat mengolah, memproduksi, serta mengirimkan maupun menerima segala bentuk pesan komunikasi, dimana saja dan kapan saja, seolah-olah tanpa mengenal batasan ruang dan waktu, yang dengan sendirinya telah memacu terjadinya perkembangan di sektor media massa, yang merupakan bagian dari komponen komunikasi. Akibatnya, gempuran informasi dari media massa, baik cetak maupun elektronik, mulai terasa. Disadari atau tidak, saat ini kita memang telah berada dalam suatu lingkaran yang sarat akan informasi. Hal ini tentunya akan memberikan dampak-dampak tertentu bagi masyarakat, baik positif maupun negative. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi dan sosialisasi untuk

saat ini menjadi peluang yang besar untuk penyebarluasan tentang apa itu perbankan Syariah. (Ansori, 2018)

Perbankan syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan yang berbasis prinsip-prinsip Islam. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi. Di Indonesia, keberadaan perbankan syariah semakin mendapat tempat di hati masyarakat, tercermin dari meningkatnya jumlah nasabah, aset, serta ekspansi lembaga keuangan syariah di berbagai daerah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Desember 2023 total aset perbankan syariah di Indonesia mencapai Rp811,05 triliun atau memiliki pangsa pasar sebesar 7,12% dari total industri perbankan nasional, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 6,59% (Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia Desember 2023).

Namun demikian, pertumbuhan tersebut belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Daerah-daerah terpencil yang masih menghadapi tantangan dalam hal akses informasi, literasi keuangan syariah, serta keterbukaan terhadap sistem ekonomi Islam. Salah satu daerah yang menghadapi tantangan tersebut adalah Desa Loksado yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data dari Pemerintah Desa Loksado, terdapat sekitar 325 Kepala keluarga berjumlah 1020 orang (Peneliti memulai risetnya dengan mengidentifikasi masalah penelitian, Gazali, Komunikasi pribadi, 15 April 2025). terdiri dari berbagai kepercayaan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Kepercayaan Masyarakat Desa Loksado Tahun 2024

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	225	232
2	Kristen	255	231
3	Katholik	0	0
4	Kepercayaan Kepada Tuhan YME	40	37
Jumlah		520 orang	500 orang

Sumber : Pemerintah Desa Loksado 2025

Sebagai masyarakat di Desa Loksado memiliki latar belakang budaya, sosial, dan kepercayaan yang berbeda. Perubahan kepercayaan agama tentu membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memahami konsep keuangan sesuai prinsip Islam. Dalam proses tersebut, pembentukan paradigma atau cara pandang terhadap sistem ekonomi dan lembaga perbankan syariah menjadi hal yang sangat krusial. Paradigma ini menentukan apakah masyarakat akan menerima, menolak, atau bersikap netral terhadap perbankan syariah.

Pada observasi awal peneliti ini menemukan bahwa Paradigma masyarakat Islam terhadap perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu sistem informasi dan faktor sosial. Sistem informasi dalam konteks ini mencakup segala bentuk media komunikasi yang menyampaikan edukasi mengenai keuangan syariah, baik secara formal maupun non-formal. Formalitas dapat berbentuk kegiatan penyuluhan oleh lembaga keuangan, pemerintah daerah, ataupun organisasi keagamaan. Sedangkan jalur non-formal meliputi media sosial,

ceramah agama, diskusi komunitas, serta pengalaman pribadi atau kolektif masyarakat.

Faktor sosial juga berpengaruh besar dalam membentuk paradigma masyarakat. Faktor sosial mencakup pengaruh keluarga, tokoh agama, teman sebaya, serta struktur sosial masyarakat setempat. Nugroho dan Mulyani (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai Islam memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dan penerimaan terhadap institusi keuangan Syariah (Nugroho & Mulyani, 2020).

Dalam konteks masyarakat Islam, dukungan tokoh agama lokal dan kelompok komunitas Islam menjadi sangat penting karena mereka dianggap sebagai sumber rujukan utama dalam hal spiritual dan praktis. Namun, tidak semua tokoh masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang perbankan syariah. Bahkan dalam beberapa kasus, masih terdapat tokoh agama yang belum sepenuhnya memahami prinsip dasar keuangan syariah sehingga belum mampu menjelaskan dengan benar kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kebingungan dalam membedakan antara perbankan konvensional dan syariah, dan bahkan ada yang masih merasa ragu atau enggan menggunakan layanan keuangan syariah karena persepsi yang keliru.

Berdasarkan observasi awal di atas, jelas bahwa sistem informasi dan faktor sosial memainkan peran penting dalam membentuk paradigma masyarakat terhadap perbankan syariah. Sayangnya, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh kedua faktor tersebut di wilayah pedesaan, khususnya di Desa Loksado. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali

lebih seberapa besar pengaruh sistem informasi dan faktor sosial masyarakat tentang paradigma Perbankan syariah. Dengan demikian, penulis mengangkat judul “Pengaruh Sistem Informasi dan Faktor Sosial Terhadap Paradigma Masyarakat tentang Perbankan Syariah (Studi Pada Masyarakat Islam di Desa Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Informasi dan Faktor Sosial Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Paradigma Masyarakat Islam Di Desa Loksado Tentang Perbankan Syariah?
2. Apakah Sistem Informasi dan Faktor Sosial Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Paradigma Masyarakat Islam Di Desa Loksado Tentang Perbankan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi dan faktor sosial secara parsial terhadap paradigma masyarakat Islam di Desa Loksado tentang perbankan syariah.

2. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi dan faktor sosial secara simultan terhadap paradigma masyarakat Islam di Desa Loksado tentang perbankan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan khususnya dibidang perbankan syariah dan menjadi masukan untuk bahan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Untuk meningkatkan pengetahuan mengenai lembaga keuangan terutama perbankan Syariah
- 2) Untuk menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan pengaruh pengaruh sistem informasi dan faktor sosial terhadap paradigma masyarakat Islam di Desa Loksado tentang perbankan syariah.

b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memperluas pemahaman mengenai pengaruh sistem informasi dan faktor sosial terhadap paradigma masyarakat.

c. Bagi akademik

Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan memberikan informasi dan pengetahuan kepada pihak akademik yang berkaitan dengan sistem informasi dan faktor sosial terhadap paradigma masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang penulis teliti dan sebagai pegangan agar terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari kombinasi antara teknologi, prosedur, dan sumber daya manusia yang digunakan untuk mengelola data, mengolahnya menjadi informasi, dan menyajikannya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan. Sistem informasi mencakup lima komponen utama, yaitu perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), data, prosedur, dan manusia. Semua komponen tersebut bekerja secara (Jogiyanto & Hartono M, 2007).

2. Faktor Sosial

Faktor sosial adalah elemen-elemen yang berasal dari lingkungan sosial seseorang yang memengaruhi sikap, tindakan, dan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Faktor ini mencakup nilai-nilai sosial,

norma, adat istiadat, kelompok referensi, keluarga, dan status sosial. Dalam interaksi sosial, individu tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi, tetapi juga oleh tekanan, harapan, dan kebiasaan yang berlaku dalam kelompok sosialnya (Soekanto & Soerjono, 2012).

3. Paradigma

Paradigma adalah kerangka berpikir atau pola dasar yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam memandang dan memahami suatu fenomena. Paradigma mencakup seperangkat asumsi, nilai, dan cara pandang yang menjadi dasar dalam bertindak serta dalam menilai suatu kebenaran. Dalam ilmu pengetahuan, paradigma menjadi acuan dalam menentukan pendekatan metodologis dalam penelitian. Paradigma tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga membentuk cara individu berinteraksi dengan dunia sekitarnya (Bungin, Burhan, 2007).

4. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup dan berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki kesadaran akan identitas bersama sebagai suatu kesatuan. Masyarakat dibentuk melalui interaksi sosial yang berkesinambungan dan diatur oleh norma-norma sosial yang berlaku. Masyarakat juga memiliki struktur sosial, sistem nilai, budaya, dan lembaga-lembaga yang saling berkaitan dalam mengatur kehidupan bersama. (Koentjaraningrat, 2009)

5. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, dan etika. Tidak seperti bank konvensional yang berbasis bunga (riba), bank syariah menggunakan sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), jual beli (murabahah), sewa (ijarah), dan akad-akad lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Operasional bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Tujuan bank syariah bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi sesuai ajaran Islam. Dalam konteks Indonesia, bank syariah menjadi bagian dari sistem keuangan nasional yang diharapkan mampu memberikan alternatif bagi masyarakat Islam dan memperkuat inklusi keuangan. Pengembangan bank syariah juga erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip halal dan thayyib. (Antonio & Muhammad Syafi’I, 2001)

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menurut peneliti relevan dengan penelitian yang diangkat sebagai berikut:

1. Angga Dwi Saputra dan Abdul Ghani (2016), Judul Penelitian: “Analisis Pengaruh Pendidikan dan Faktor Sosial Terhadap Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah (Studi kasus di Dusun Pandean Pundung Wukirsari Imogiri Bantul)”. Hasil Penelitian: Hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya adalah pendidikan (X1) secara statistik terbukti bernilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan masyarakat (Y). faktor sosial (X2) secara statistik terbukti bernilai positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan masyarakat (Y).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada salah satu variabel bebas yaitu peneliti terdahulu menggunakan pendidikan sedangkan penelitian sekarang menggunakan system informasi dan faktor sosial. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah metode pendekatan deskriptif kuantitatif.

2. Elok Istikomah (2019), Judul Penelitian: “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Kampung Gaya Baru 5 Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Tentang Sistem Bunga dan Bagi Hasil”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Gaya Baru 5 diperoleh bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang sistem bunga dan bagi hasil adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah pengalaman, dan faktor eksternal adalah pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan ekonomi, serta informasi. Faktor-faktor tersebut sangat

berpengaruh terhadap tingkat pemahaman seseorang, karena semakin tinggi tingkat pemahaman maka akan semakin tinggi pula minat seseorang dalam menentukan pilihannya untuk mengambil keputusan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada pemahaman masyarakat tentang sistem bunga dan bagi hasil. Persamaannya terletak pada variabel pemahaman/paradigma masyarakat.

3. Sri Wulandari (2023), Judul Penelitian: “Analisis Pengaruh Dampak Tingkat Pendidikan Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Bank Syariah Pada Bsi Kcp Tadulako Palu Di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore”. Berdasarkan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah.

Perbedaan Penelitian ini menganalisis pengaruh dampak tingkat Pendidikan sedangkan penelitian pengaruh system informasi dan faktor sosial. Persamaannya yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan pada variabel pemahaman/paradigma masyarakat.


4. Musyafiq Hasyim dan Abdullah Salam, (2015). Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Volume V Nomor 1, Juni 2015, dengan judul “Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pekerjaan Terhadap Pengetahuan Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Kepala Keluarga di Dukuh Krapyak Kulon, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, Tahun

2013)”. Analisis yang dilakukan dalam penelitian terdahulu adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian terdahulu yakni semua variabel bebas yakni pendidikan (X1), variabel pekerjaan (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (pengetahuan produk perbankan Syariah). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada variable bebas. Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kuantitatif

G. Kerangka Teori

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini berguna untuk menghubungkan dan menjelaskan tentang topik yang akan dibahas.

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

—————> = Secara Parsial

-----► = Secara Simultan

Garis panah tersambung merupakan arah setiap hipotesis secara parsial sedangkan garis panah putus merupakan arah setiap hipotesis secara simultan.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2014). Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh sistem informasi terhadap paradigma masyarakat tentang perbankan Syariah

H_0 : Sistem Informasi tidak berpengaruh terhadap paradigma masyarakat tentang perbankan Syariah

H_{a1} : Sistem Informasi berpengaruh terhadap paradigma masyarakat tentang perbankan Syariah

2. Pengaruh faktor sosial terhadap paradigma masyarakat tentang perbankan Syariah

H_0 : Faktor sosial tidak berpengaruh terhadap paradigma masyarakat tentang perbankan Syariah

H_{a2} : Faktor sosial berpengaruh terhadap paradigma masyarakat tentang perbankan Syariah

I. Sistematika Pembahasan

BAB I yaitu pendahuluan, merupakan landasan dalam proses awal penelitian yang mana menguraikan latar belakang masalah yang menjadi alasan peneliti memilih judul tersebut, rumusan masalah, tujuan penelitian atau hasil yang diharapkan atas penelitian yang dilakukan, kegunaan penelitian, definisi operasional sebagai batasan atas istilah-istilah dalam judul yang memiliki makna luas, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, hipotesis penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II yaitu landasan teori, seperti pemaparan tentang pengaruh system informasi dan faktor sosial terhadap Paradigma Masyarakat tentang Perbankan Syariah.

BAB III yaitu metode penelitian, yang terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, skala pengukuran, teknik pengolahan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum dan objek penelitian, hasil penelitian mengenai Pengaruh system informasi dan faktor sosial terhadap Paradigma Masyarakat Islam tentang Perbankan Syariah.

BAB V yaitu penutup, yang memaparkan kesimpulan dari penelitian yang berdasar kepada data yang telah diolah dan dibahas pada bab sebelumnya, serta memberikan saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.